Depok, 09 Juni 2016

No. : 1220.6/EXT-MUTU/VI/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mount Dreams Indonesia
Attn. Bapak Renaldi Sutjipto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mount Dreams Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-317
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Mei 2015 – 14 Mei 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 21/3525/IU-PB/PMDN/2013, tanggal 30 September 2013	Kertas HVS	144.000
	Kertas Medium	72.000

Tanggal Penilikan 1 : 17 – 19 Mei 2016
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Abdul Hamid Z (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya April 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead auditor) 2. Abdul Hamid . Z (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mount Dreams Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK- 195
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan
d. Alamat Kantor	:	Jl. Pertamina 77, Sumberame, Wringinanom, Gresik, Jawa Timur,
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	1. Direktur : Johan Darsono 2. Kamisaris : Becky Christianto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Mei 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mount Dreams Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17- 19 Mei 2016	l. Kantor, pabrik dan pemasok PT Mount Dreams Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Mei 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Juni 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mount Dreams Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia Jaya telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Mount Dreams Indonesia telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	dimiliki PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki dokumen SPPL dan UKL-UPL dengan dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT Mount Dreams Indonesia diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia sebagai pemegang IUI lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Berdasarkan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 kewajiban memiliki dokumen ETPIK tidak berlaku lagi.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen API yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur	Non Aplicable	Impor terakhir PT Mount Dreams Indonesia bulan September 2015 Peraturan terkait system uji tuntas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		(due diligence) belum diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bukan dalam bentuk Kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Pulp dan Aval di PT Mount Dreams Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Mount Dreams Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan. Berita Serah Terima yang berupa Surat Jalan yang berfungsi sebagai BAST.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	**Tersedia dokumen angkutan yang sah yang menyertai** bahan baku yang diterima di PT. Mount Dreams Indonesia dan hasil uji petik sesuai dengan fisik kayu dan dokumenya.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia dalam pemenuhan bahan bakunya tidak menggunakan kayu bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia dalam pemenuhan bahan bakunya tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Mount Dreams Indonesia memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP..
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia merupakan IUI Lanjutan sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dalam setiap kegiatan impor selama periode audit telah tersedia dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dalam setiap kegiatan impor selama periode audit telah tersedia dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dalam setiap kegiatan impor selama periode audit telah tersedia dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dalam setiap kegiatan impor selama periode audit telah tersedia dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia melakukan import terakhir pada bulan September 2015 Rekomendasi Impor belum diberlakukan.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Mount Dreams Indonesia melakukan impor komoditi (Aval) yang tidak terkena biaya masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia mengimpor bahan baku Aval, tidak termasuk kelompok barang yang tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		masuk dalam Appendix 1 dan 2 CITES
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah terbukti menggunakan bahan baku dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Mount Dreams Indonesia menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Mount Dreams Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK yang dibuat oleh PT Mount Dreams Indonesia sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap pengiriman/penjualan lokal yang dilakukan PT. Mount Dreams Indonesia selama periode audit telah dilengkapi dokumen Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk ekspor berupa kertas Medium dan HVS merupakan produk sendiri/mandiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Setiap kegiatan ekspor kertas Medium dan HVS yang dilakukan oleh PT. Mount Dreams Indonesia selama periode audit telah dilengkapi Dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Setiap kegiatan ekspor kertas Medium yang dilakukan oleh PT. Mount Dreams Indonesia selama periode audit telah dilengkapi Dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	setiap kegiatan ekspor Kertas Medium yang dilakukan oleh PT. Mount Dreams Indonesiaselama periode audit telah dilengkapi Dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Setiap kegiatan ekspor Kertas Medium dan HVS yang dilakukan oleh PT. Mount Dreams Indonesia selama periode audit telah dilengkapi Dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia DokumenV-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan DokumenV-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi	Non Aplicable	Ekspor yang dilakukan oleh PT. Mount Dreams Indonesiaselama periode April 2014 s/d April 2016 adalah Kertas sehingga tidak diperlukan Laporan Surveyor (LS).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.011/2012 diketahui bahwa produk ekspor dari PT. Mount Dreams Indonesia tidak termasuk produk yang dikenakan biaya keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi di PT. Mount Dreams Indonesia diketahui bahwa produk ekspor (Kertas Medium dan HVS) tidak termasuk kelompok barang yang dibatasi perdaganganya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mount Dreams Indonesia telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan telah mempunyai ahli K3 yang bertanggung jawab didalam segala bentuk kegiatan operasional di lapangan PT. Mount Dreams Indonesia
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mount Dreams Indonesia telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya di PT. Mount Dreams Indonesia yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Direktur perusahaan PT. Mount Dreams Indonesia isinya tidak keberatan dan karyawan membentuk serikat pekerja atau tergabung ke dalam serikat pekerja".
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PT. Mount Dreams Indonesia yang masih dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mount Dreams Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **36** (**tiga puluh enam**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **20** (**dua puluh**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Mount Dreams Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.